

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Tengah merupakan wilayah otonom yang baru terbentuk di Pulau Papua, Indonesia. Ibu kota Papua Tengah terletak di Nabire, Kabupaten Nabire. Nabire memiliki posisi yang sangat strategis dan berperan sebagai gerbang utama transportasi laut bagi kabupaten di wilayah Mee Pago. Papua Tengah menjadi sebuah provinsi baru yang terbentuk melalui pemekaran wilayah dari Provinsi Papua. Pengukuhan status ini dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah menyetujui tiga rancangan undang-undang (RUU) yang mengatur pembentukan tiga provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Papua pada tanggal 30 Juni 2022. Wilayah Provinsi Papua Tengah meliputi administrasi Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai. Menurut informasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Papua mengenai hasil sensus, jumlah penduduk di setiap daerah di Kabupaten Provinsi Papua Tengah dari tahun 2020 hingga 2021 adalah sebagai berikut: Pada tahun 2020, jumlah penduduk di Kabupaten Nabire mencapai 169.136 orang, Mimika dengan jumlah penduduk sebanyak 311.969 jiwa, Dogiyai dengan jumlah penduduk sebanyak 116.206 jiwa. Intan Jaya memiliki jumlah penduduk sebanyak 135.043 jiwa, Deiyai sebanyak 99.091 jiwa, Puncak sebanyak 114.741 jiwa, dan Puncak Jaya sebanyak 224.527 jiwa. Menurut informasi dari Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, hasil sensus yang telah dipublikasikan tahun 2020 menyatakan, mengalami peningkatan sebesar 4,3 juta jiwa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. jumlah penduduk Provinsi Papua berdasarkan Kabupaten/Kota dan jenis

kelamin (jiwa). Terdapat 2.294.813 jiwa penduduk dengan jenis kelamin laki-laki dan 2.008.894 jiwa penduduk dengan jenis kelamin perempuan.

Diberlakukannya peraturan perundang-undangan hukum perpajakan yakni sebagai salah satu bentuk kepatuhan dan ketaatan dalam kegiatan pembayaran pajak bagi seluruh masyarakat yang memiliki tanggungan sebagai wajib pajak, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berlakunya peraturan tersebut menjadikan PBB-P2 dari pajak pusat sehingga menjadi pajak daerah, kewenangan dalam aktifitas PBB-P2 menjadi tanggungjawab pemerintah daerah Kabupaten Nabire sehingga dengan harapan kegiatan ini juga bisa menjadi salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Pajak Daerah dimana mengutip Pasal 1 angka 23 UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah atau biasa disebut istilah UU HKPD, Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak menerima imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara dimana dalam hal ini yakni suatu kontribusi wajib dari masyarakat yang diberikan kepada pihak pemerintah dikarenakan mempunyai atau memanfaatkan suatu hak atas bumi dan bangunan, berdasarkan pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pajak bersifat wajib dan sangatlah diperlukan adanya kesadaran bagi masyarakat Kabupaten Nabire dalam pembayaran pajak khususnya dalam PBB-P2.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat dipahami bahwa setiap warga negara yang memiliki tanah maupun bangunan yang bersertifikat tentu saja harus menyadari terkait tanggungjawab berkewajiban untuk membayar tanggungan pajak terhadap tanah dan bangunan tersebut. Kegiatan pemungutan PBB-P2 tentu saja dipengaruhi dari bagaimana implementasi pihak pemerintah Kabupaten Nabire dalam memberikan pelayanan dan juga pemahaman terhadap masyarakatnya, peran pemerintah kabupaten nabire terutama Kepala Bapenda Kabupaten Nabire serta perangkat kecamatan, dan desa dalam pemahaman hukum pajak daerah juga sangat berpengaruh penting karena tentu dalam berupaya melaksanakan tugas dan memberikan pemahaman tentang keberadaan hukum pajak sehingga dapat terwujud adanya kepatuhan wajib pajak bagi Masyarakat kabupaten Nabire maka aktifitas PBB-P2 tersebut akan berjalan dengan lancar. Namun sering bahwa masih banyak wajib pajak yang belum sadar betul bahwa apa arti pentinya dari pajak itu sendiri. Mereka belum memahami bahwa dalam suatu pembangunan daerah sudah di anggarkan dalam tahun berjalan sehingga manakalah pajak retribusi ini tidak mencapai target maka akan terjadi defisit membuat daerah itu akan terhutang. Kesadaran akan tanggungjawab sebagai wajib pajak yakni merupakan sebuah proses tentang masyarakat memahami akan pentingnya membayar tagihan pajak, maka seharusnya Pemerintah Kabupaten Nabire berupaya untuk mensosialisasikan kepada masyarakatnya agar sadar akan berbagai kenikmatan fasilitas yang dirasakan bahwa itu semua merupakan hasil

dari kontribusi pembayaran pajak kepada negara yang kembali diberikan untuk kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan terkait ketidakpatuhan tentang wajib pajak di Kabupaten Nabire tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Nabire dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di kabupaten Nabire ini, bahwasanya ketidakpatuhan dalam kegiatan pajak daerah maka akan berakibat kerugian dan harus mempertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. penulis tertarik untuk melakukan sebuah kajian penelitian di Kabupaten Nabire tersebut dengan judul **“Analisis Kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di (PBB-P2) Kabupaten Nabire”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di (PBB-P2) kabupaten nabire?
2. Apa yang menjadi kendala atau hambatan dalam kepatuhan wajib pajak?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi guna mengetahui jawaban dari rumusan masalah yang diangkat oleh penulis yakni :

1. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan pajak bumi dan bangunan di (PBB-P2) Kabupaten Nabire
2. Untuk mengetahui efektivitas upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Nabire.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bahan pemikiran bagi ilmu hukum, khususnya dalam pengetahuan terkait dengan pemahaman tentang ketentuan dan kaidah hukum berkaitan dengan bentuk penerapan pemungutan pajak oleh pemerintah Kabupaten Nabire berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku serta kesadaran hukum bagi masyarakat akan wajib pajak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis pribadi sebagai tambahan wawasan pengetahuan terkait dengan bahan kajian yang diambil oleh penulis sehingga dapat digunakan atau diaplikasikan dalam aktifitas hukum yakni pada kegiatan wajib pajak.
- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan juga pengetahuan terhadap masyarakat akan pentingnya kesadaran

hukum dalam kewajiban membayar pajak dan pentingnya mentaati peraturan hukum yang telah ditetapkan serta dapat digunakan sebagai masukan atau informasi lebih luas lagi bagi pihak pemerintah kabupaten dalam mengambil kebijakan terkait dengan bentuk implementasi pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak pemerintah kabupaten nabire serta memberikan pemahaman tentang wajib pajak daerah yang menjadi tanggungan bagi masyarakat.

- c. Bagi peneliti berikutnya, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan perbandingan dalam menggali informasi yang akan dilakukan untuk penelitian berikutnya.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis Normatif. menurut Peter Mahmudi Marzuki adalah penelitian untuk memberi preskripsi terhadap isu hukum bukan penelitian untuk menjawab hipotesis yang dibuat sebelum penelitian. Isu hukum tersebut dapat berupa konflik hukum, kekosongan hukum, dan kecaburan hukum.

2. Lokasi

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Bapenda di Kabupaten Nabire.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada beberapa bahan hukum yang dijadikan sebagai sumber data penelitian yaitu sebagai berikut :

a. Data Primer

Sumber data primer adalah merupakan sumber data yang dikumpulkan dan didapatkan secara langsung di lapangan, dengan melewati proses wawancara bersama narasumber ataupun informan yang telah dipilih sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan hukum yang sebelumnya sudah ada dan kembali dikumpulkan peneliti yang digunakan untuk memenuhi

kebutuhan data penelitian dan juga digunakan sebagai pembanding yakni berasal dari buku, jurnal penelitian, artikel, e-book, dan data website yang mendukung pembahasan penelitian serta dasar hukum yang berkaitan dengan penelitian. Pada penelitian ini menggunakan referensi yang berupa buku tentang perpajakan, jurnal penelitian tentang PBB-P2, artikel ilmiah, dan juga peraturan perundang-undangan seperti UU No 1 Tahun 2022 yang berkaitan dengan pemungutan PBB-P2.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada satu cara yakni dokumentasi, sebagai berikut :

- a. Primer adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dikumpulkan langsung dengan Cara terjun langsung ke lapangan dan melakukan wawancara kepada narasumber, hal ini dilakukan guna memudahkan peneliti dalam memperoleh data secara lansung.
- b. Dokumentasi merupakan sebuah catatan penting tentang peristiwa atau bukti informasi kejadian terdahulu yang tidak dipublikasikan secara umum, akan tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dokumentasi melalui sumber tertulis, jurnal, peraturan perundang-undangan berupa UU Nomor 1 Tahun 2022 dan dokumen atau arsip dari hasil wawancara Pemerintah Kabupaten Nabire tersebut dengan yakni berupa data tabel target dan realisasi penerimaan hasil PBB-P2.

5. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah merupakan keseluruhan dari obyek yang diteliti, sedangkan sampel adalah merupakan bagian dari populasi yang dijadikan unit analisis. Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Nabire. Orang yang terdiri dari wajib pajak sebanyak 14.4000 SPPT PBB-P2 itu telah ditetapkan oleh Bapenda Pada tahun anggaran 2023. Sementara dari Bapenda, ada sekitar 11.600 objek pajak yang memiliki tunggakan lebih dari lima tahun. Sedangkan sampel sendiri diambil dengan sengaja berdasarkan pada kriteria ataupun alasan tertentu, yaitu wajib pajak yang patuh membayar pajak di Kabupaten Nabire tahun 2020-2023¹.

6. Waktu Penelitian

Adapun waktu yang digunakan Penelitian ini akan dilakukan pada akhir bulan Juni dalam jangka waktu satu minggu, yakni Juni 22 - 23 2024.

7. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh dalam penelitian lapangan maupun kepustakaan diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu mengelompokan data-data tersebut, mengedit data, mengklasifikasikan data tersebut secara sistematis kemudian ditarik kesimpulan.

¹ 1. Ibid., hal.1.